

**ANALISIS KESEIMBANGAN HUKUM ANTARA HAK GURU (PASAL 14
UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN) DENGAN HAK ANAK (PASAL 54
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK) MELALUI PENDEKATAN
DISIPLIN POSITIF DI SMPN 2 KAUMAN TULUNGAGUNG**

Hendra Abdul Rokhim¹, Mohammad Hasib², Bachrul Ulum³

^{1,2}Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung

¹hendraabdul0606@gmail.com, ²mohammadhasib0207@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the legal balance between teacher rights, as stipulated in Article 14 of Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers, and child rights, particularly the protection from violence under Article 54 of Law No. 35 of 2014 on Child Protection, within the context of SMPN 2 Kauman Tulungagung. The research employs a qualitative methodology with an intrinsic case study design, focusing on how the school manages the tension between these two legal frameworks through a positive discipline approach. The findings indicate that SMPN 2 Kauman Tulungagung has successfully formulated policies that bridge these often-conflicting legal interests. The policy-making process is participatory, involving school committees, teachers, and supervisors. These policies are formalized through a School Head's Decree on the Standard Operational Procedure for Child-Friendly Discipline Enforcement, which includes transparent student regulations. This ensures that teachers' rights to enforce discipline are recognized, but the methods used are entirely free from physical or psychological violence, aligning with Article 54. Over the past four years, the school has reported no legal complaints against teachers from parents, fostering a sense of security for educators and high trust from parents. Interestingly, parental complaints about excessive academic workload became a catalyst for the school to re-evaluate student learning burdens. The positive discipline model, implemented through preventive measures like character-building routines (e.g., 5S culture) and corrective actions such as logical consequences (e.g., cleaning the school, caring for plants, writing reflective essays), has led to increased self-awareness and a sense of belonging among students. While the transition to positive discipline is ongoing, with minor physical sanctions still occasionally occurring, the school demonstrates a commitment to continuous dialogue and improvement to maintain a balanced and child-friendly educational environment.

Keywords: *Legal balance, teachers' and children's rights, positive discipline approach*

ABSTRAK

Studi ini menganalisis keseimbangan hukum antara hak guru, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan hak anak, khususnya perlindungan dari kekerasan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam konteks SMPN 2 Kauman Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik, berfokus pada bagaimana sekolah mengelola ketegangan antara kedua kerangka hukum ini melalui pendekatan disiplin positif. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa SMPN 2 Kauman Tulungagung telah berhasil merumuskan kebijakan yang menjembatani kepentingan hukum yang sering kali bertentangan ini. Proses pembuatan kebijakan bersifat partisipatif, dengan melibatkan komite sekolah, guru, dan pengawas. Kebijakan-kebijakan ini diformalkan melalui Keputusan Kepala Sekolah tentang Prosedur Operasional Standar Penegakan Disiplin Ramah Anak, yang memuat peraturan siswa yang transparan. Hal ini memastikan bahwa hak guru untuk menegakkan disiplin diakui, namun metode yang digunakan sepenuhnya bebas dari kekerasan fisik atau psikologis, sejalan dengan Pasal 54. Selama empat tahun terakhir, sekolah tidak melaporkan adanya pengaduan hukum terhadap guru dari orang tua, sehingga menumbuhkan rasa aman bagi pendidik dan kepercayaan yang tinggi dari orang tua. Menariknya, keluhan orang tua mengenai beban tugas akademik yang berlebihan menjadi katalis bagi sekolah untuk mengevaluasi kembali beban belajar siswa. Model disiplin positif, yang diterapkan melalui langkah-langkah pencegahan seperti rutinitas pembentukan karakter (misalnya, budaya 5S) dan tindakan korektif seperti konsekuensi logis (misalnya, membersihkan sekolah, merawat tanaman, menulis esai reflektif), telah meningkatkan kesadaran diri dan rasa memiliki di kalangan siswa. Meskipun transisi ke disiplin positif masih berlangsung, dengan sanksi fisik ringan yang sesekali masih terjadi, sekolah menunjukkan komitmen terhadap dialog dan perbaikan berkelanjutan untuk mempertahankan lingkungan pendidikan yang seimbang dan ramah anak.

Kata Kunci: Keseimbangan hukum, hak guru dan anak, pendekatan disiplin positif

A. Pendahuluan

Sistem pendidikan nasional menempatkan guru dan anak didik merupakan dua subjek utama yang hak-haknya dijamin oleh undang-undang atau jaminan hukum yang setara. Dalam konteks ini, wewenang profesi guru dilindungi secara hukum

oleh Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017, yang memberikan kebebasan bagi pendidik untuk menentukan penilaian, penghargaan, hingga sanksi dalam proses

pembelajaran sesuai kaidah pendidikan. Namun, kebebasan yuridis ini memuat tanggung jawab pedagogis yang harus diselaraskan dengan kewajiban melindungi hak anak di lingkungan sekolah, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melarang segala bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun bentuk kejahatan lainnya. Karena kedua subjek ini bergerak di dalam ruang lingkup yang sama, yaitu lembaga pendidikan, maka interaksi sehari-hari sangat berpotensi menimbulkan gesekan kepentingan yang memerlukan analisis keseimbangan hukum yang cermat demi menjaga kehormatan profesi guru sekaligus mengutamakan kepentingan terbaik anak (Fuad et al., 2020). Esensi dari disiplin positif ini kemudian diakomodasi ke dalam hierarki peraturan pelaksana di bawahnya, seperti Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) hingga Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP), yang diperkuat oleh regulasi daerah sebagai wujud nyata

komitmen mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA). Implementasinya mengandalkan komunikasi batasan yang transparan serta penerapan konsekuensi logis daripada hukuman yang merendahkan martabat siswa (Oktafiani et al., 2024).

Meskipun fondasi hukum telah dirancang, fenomena empiris saat ini menunjukkan adanya ketegangan akut di mana upaya penegakan disiplin oleh guru sering kali berbenturan dengan isu pelanggaran hak asasi anak, bahkan tindakan tegas yang bertujuan mendidik tidak jarang berujung pada pelaporan pidana oleh orang tua siswa (Fuad et al., 2020). Kondisi ini memicu dilema dan keraguan bagi para pendidik dalam mengambil tindakan korektif di kelas. Realitas ini diperkuat oleh data statistik nasional dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang 2024 hingga awal 2025 yang menerima 241 pengaduan kasus langsung di lingkungan satuan pendidikan dari total ribuan kasus perlindungan anak, serta data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang memantau adanya puluhan kasus kekerasan signifikan di sekolah. Di tengah tingginya angka konflik tersebut, dinamika berbeda

yang sangat unik ditemukan di SMPN 2 Kauman Tulungagung. Di sekolah ini, ketegangan hukum tidak mewujudkan dalam bentuk laporan pidana atas kekerasan fisik, melainkan berupa komplain dari wali murid terkait beban tugas akademik yang dinilai berlebihan. Dari perspektif disiplin positif, beban psikologis akibat tugas yang berlebih dianalisis secara mendalam sebagai akar penyebab kejenuhan siswa yang kemudian memicu tindakan indiscipliner, seperti membolos sekolah. Menanggapi fenomena unik tersebut, pihak sekolah meresolusi konflik melalui komunikasi dua arah untuk membangun kesepakatan yang logis dengan mengedepankan konsekuensi logis yang mendidik salah satunya adalah kebijakan bahwa siswa yang membolos diwajibkan membawa dan merawat tanaman hingga besar di sekolah. Pendekatan humanis ini sangat relevan dengan teori disiplin positif Alfred Adler yang berakar pada psikologi individual, di mana perilaku menyimpang anak dipandang sebagai strategi keliru untuk mencari penerimaan sosial, sehingga peran guru bergeser dari sekadar pemberi hukuman menjadi penafsir motif perilaku melalui relasi demokratis

yang saling menghormati (Adler Alfred, 2023).

Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian kualitatif ini dirancang dengan fokus utama untuk membedah secara mendalam bagaimana kebijakan antara keseimbangan pengaturan hak guru dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f UU No. 14 Tahun 2005 dan hak anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 dijalankan dalam kaitannya dengan penegakan disiplin positif di lingkungan SMPN 2 Kauman Tulungagung. Kerangka ini diharapkan dapat memastikan perlindungan anak terhadap segala macam tindak kekerasan, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum serta ketenangan bagi para pendidik dalam menjalankan fungsi pengajarannya (Mursalina et al., 2025). Pandangan ini secara tegas dinyatakan kembali oleh Sungsang et al. (2023) yang menegaskan bahwa kerangka regulasi tersebut memang dirancang untuk menjalankan dua fungsi besar secara bersamaan, yaitu sebagai benteng perlindungan bagi anak dari potensi kekerasan, sekaligus sebagai dasar legal yang memberikan rasa aman dan stabilitas bagi guru dalam menjalankan proses belajar mengajar. Selain itu, perhatian

utama penelitian ini diarahkan untuk menganalisis model implementasi pendekatan disiplin positif tersebut sebagai instrumen integratif dalam menyelesaikan benturan antara hak profesional guru dengan hak asasi anak pada proses pembelajaran serta penegakan tata tertib di sekolah tersebut. Melalui titik fokus ini, penelitian bertujuan mendeskripsikan potret keseimbangan hak sekaligus menawarkan kontribusi teoretis bagi hukum pendidikan dan perlindungan anak dengan memformulasikan model penyelesaian masalah yang positif dan berbasis psikologi individual.

Secara praktis dan sosial, studi kualitatif ini diproyeksikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan serta menjadi acuan bagi kepala sekolah dan guru dalam merancang mekanisme tata tertib yang adil, non-kekerasan, dan memberikan kepastian hukum. Pada akhirnya, hal ini diharapkan mampu menumbuhkan budaya sekolah yang aman, ramah anak, sekaligus tetap menjaga kewibawaan profesi guru di mata masyarakat. Untuk menyelaraskan arah analisis, pemaknaan operasional terhadap konsep-konsep kunci dalam penelitian ini diletakkan pada batas-batas yang

proporsional. Keseimbangan hukum diartikan sebagai kondisi ideal di mana hak guru dan hak siswa berjalan selaras tanpa ada pihak yang mengkriminalisasi atau dikorbankan. Prinsip keseimbangan ini diwujudkan melalui tiga pilar penting, yaitu penerapan konsekuensi logis yang rasional dan memiliki hubungan sebab-akibat dengan pelanggaran (bukan hukuman fisik/mental); pengaturan beban instruksional yang proporsional untuk mencegah kejenuhan akademik siswa sebagai langkah disiplin preventif; serta pembiasaan karakter preventif melalui budaya sekolah yang humanis seperti gerakan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun), manajemen penggunaan gawai, dan pembiasaan lagu nasional guna menekan potensi konflik sebelum pelanggaran tata tertib itu terjadi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan desain studi kasus intrinsik guna mengeksplorasi secara mendalam fenomena unik keseimbangan hukum antara hak guru dan hak anak melalui pendekatan Disiplin Positif di SMPN 2 Kauman

Tulungagung. Pendekatan deskriptif, sebagaimana diuraikan oleh Creswell (2014), bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Berpijak pada paradigma konstruktivis, yang berakar dari pemikiran Berger dan Luckmann (1966) tentang *The Social Construction of Reality*, Paradigma ini memandang bahwa realitas, termasuk realitas sosial-hukum di sekolah, dibangun secara subjektif melalui interaksi sosial dan pengalaman oleh para pelaku di dalamnya. Penelitian yang bersifat kompleks, kontekstual, dan prosedural ini menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci (*human instrument*) untuk memahami bagaimana realitas sosial-hukum di sekolah dibangun secara subjektif oleh para pelakunya. Hal ini sesuai dengan prinsip *naturalistic inquiry* (Lincoln & Guba, 1985). Untuk menghasilkan temuan yang otentik dan murni berasal dari data lapangan (*grounded*), diterapkan desain eksploratif-sekuensial berbasis prinsip induksi analitis. Prosedur penelitian berjalan sistematis melalui empat tahapan, yaitu persiapan instrumen, pengumpulan data primer, analisis

data interaktif, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Subjek penelitian ditentukan secara berjenjang menggunakan teknik *purposive sampling* pada tahap awal, lalu diperluas melalui *snowball sampling* hingga mencapai kejenuhan data (*theoretical saturation*). Informan yang dipilih merepresentasikan seluruh pemangku kepentingan ekosistem sekolah, meliputi Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, perwakilan guru, serta 5–7 siswa kelas VIII dan IX. Seluruh kegiatan lapangan ini dilaksanakan pada bulan Juni 2026 di SMP Negeri 2 Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebuah lokasi yang dinilai sebagai *typical case* yang kaya akan fenomena disiplin positif.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menerapkan prinsip triangulasi, sebuah pendekatan yang diperkenalkan oleh Sugiono (2023) untuk memperkaya pemahaman dan memperkuat validitas data melalui konfirmasi temuan dari beragam sumber serta metode yang berbeda yang dirancang berdasarkan Teori Psikologi Individual Alfred Adler. Instrumen tersebut meliputi panduan wawancara mendalam semi-terstruktur untuk menggali

pengalaman subjektif, panduan observasi partisipatif pasif untuk mencatat interaksi dan tata tertib alami secara non-verbal, serta lembar telaah dokumen untuk mengkaji dokumen tertulis sekolah seperti tata tertib dan catatan kasus siswa.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang bergerak secara siklus melalui tiga tahapan: kondensasi data berupa kodifikasi (*coding*) data mentah menjadi kategori tematik, penyajian data dalam bentuk matriks atau narasi ringkas, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Akhirnya, untuk menjamin kualitas dan objektivitas penelitian, diterapkan empat kriteria keabsahan data dari Lincoln dan Guba, yaitu kredibilitas (melalui triangulasi sumber/metode dan *member checking*), transferabilitas (melalui deskripsi mendalam/*thick description*), dependabilitas (melalui prosedur *Audit Trail* yang sistematis), serta konfirmabilitas (melalui refleksi kritis dan diskusi bersama rekan sejawat).

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan Analisis Kebijakan Keseimbangan Pengaturan Hak Guru dan Hak

Anak dalam Kaitannya dengan Penegakan Disiplin Positif

1. Proses Sinkronisasi Kebijakan dan Harmonisasi Aturan sebagai Jalan Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian di SMPN 2 Kauman Tulungagung, ditemukan adanya upaya rekonstruksi aturan tata tertib lama secara sengaja melalui mekanisme *participatory governance*. Otoritas sekolah menyelenggarakan forum penyelarasan yang mempertemukan Kepala Sekolah, pengurus Komite Sekolah, perwakilan guru, serta pengawas sekolah untuk membedah regulasi secara bersama-sama. Forum ini bertujuan mencari titik temu normatif antara dua undang-undang yang sekilas tampak bertentangan di lapangan, yakni Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang melindungi hak profesional guru dalam mendidik, memberikan penilaian, dan mendisiplinkan siswa, dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas melarang segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal dalam proses pendidikan. Melalui dialog yang mendalam, diambil keputusan jalan

tengah agar tata tertib baru yang disusun bersikap adil bagi kedua belah pihak: guru tetap memiliki wewenang penuh serta dihormati di dalam kelas, namun seluruh metode pendisiplinannya digeser total ke arah edukatif tanpa kekerasan.

Secara teoritis, ketegangan normatif ini merupakan bentuk konflik horizontal antar-undang-undang yang memiliki kedudukan setara dalam hierarki hukum Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan penyelesaiannya memerlukan penafsiran sistemik dan penerapan Teori Keseimbangan Hukum serta uji proporsionalitas yang dikembangkan oleh Robert Alexy dalam penelitian (Alexy, 2002). Teori ini membedakan aturan yang bersifat pasti dengan prinsip yang harus diupayakan pemenuhannya secara optimal secara bersamaan. Langkah mediasi yang diambil sekolah menunjukkan bahwa hak guru dan hak anak tidak ditempatkan secara dikotomis atau saling menegasikan. Pembatasan terhadap salah satu hak dilakukan secara tidak berlebihan demi menjamin kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*), tanpa meruntuhkan otoritas pedagogis guru. Gagasan keseimbangan ini selaras

dengan Teori Integralistik dan Sila Kelima Pancasila yang menekankan keadilan sosial melalui keselarasan antara hak individu, kewajiban, dan kepentingan umum di lingkungan pendidikan.

2. Bentuk Legalitas Kebijakan Sekolah

Transformasi nilai pendisiplinan dari model konvensional yang identik dengan sanksi fisik menuju pendekatan disiplin positif di institusi ini tidak sekadar menjadi jargon lisan, melainkan diinstitusikan secara legal melalui instrumen hukum internal berupa Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah yang mengatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Disiplin Ramah Anak. Di dalam SK tersebut, pihak sekolah melampirkan Dokumen Tata Tertib Siswa berbasis disiplin positif yang menjabarkan poin pelanggaran beserta konsekuensinya secara transparan dan gamblang. Langkah kodifikasi yang eksplisit ini berfungsi sebagai tindakan preventif untuk mengeliminasi multitafsir, menghapus keberadaan "pasal karet" atau ruang abu-abu di lapangan, serta memotong rantai tindakan indiscipliner guru yang bersifat emosional atau agresif saat menghadapi murid yang berbuat

salah. Di tingkat operasional, jajaran kesiswaan memastikan kepatuhan penuh terhadap undang-undang perlindungan anak dengan menerapkan konsekuensi yang steril dari degradasi moral, seperti kewajiban menulis kata-kata positif yang terbukti membangun diri tanpa merendahkan martabat kemanusiaan siswa di depan publik.

Formalisasi kebijakan ramah anak melalui regulasi tertulis ini sangat sejalan dengan paradigma pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) dalam Teori Hak Anak yang dikembangkan oleh Freeman. Teori ini menekankan bahwa anak harus dipandang sebagai subjek hukum yang memegang hak, bukan sekadar objek perlindungan (Freeman, 2015, 2019). sehingga setiap interaksi wajib mengakui martabat serta perkembangan fisik dan psikologisnya. Dengan adanya kejelasan batas-batasan normatif yang dikodifikasi secara legal melalui SK Kepala Sekolah, sekolah berhasil menerapkan sistem perlindungan bagi kedua belah pihak. Hak anak untuk bebas dari kekerasan atas nama disiplin represif dapat dipenuhi, sementara guru memperoleh panduan rasional yang konkret untuk

mengontrol tindakan korektifnya tanpa terjebak dalam praktik subjektif yang melanggar hukum.

3. Implikasi Kebijakan terhadap Perlindungan Profesi dan Penerimaan Wali Murid

Pemberlakuan regulasi disiplin positif yang berkekuatan hukum tetap di SMPN 2 Kauman Tulungagung membawa dampak nyata pada terciptanya ruang aman bagi seluruh ekosistem pendidikan. Selama kurun waktu kurang lebih empat tahun terakhir, sekolah mencatat angka nol (*nihil*) terkait laporan negatif, gesekan hukum dengan pihak luar, maupun konflik terbuka dengan wali murid. Guru dapat menunaikan tugas profesionalnya dengan perasaan tenang dan aman karena memahami dengan pasti batas batasan hukum yang diperbolehkan di dalam kelas, sehingga bayang-bayang ketakutan akan kriminalisasi akibat mendisiplinkan siswa dapat dihilangkan. Respon dari pihak orang tua pun sangat kooperatif dan menunjukkan tingkat kepercayaan (*public trust*) yang tinggi; mereka cenderung menyampaikan rasa terima kasih kepada sekolah karena memperoleh jaminan mutlak bahwa

anak-anak mereka dididik dengan tertib tanpa harus menerima perlakuan kasar atau traumatis.

Menariknya, pintu masuk kesadaran akan pentingnya keseimbangan hukum ini di lapangan sering kali distimulus oleh komplain wali murid mengenai beban tugas akademik anak yang dirasa berlebihan hingga memicu stres. Ketika riak kecil kesalahpahaman ini muncul akibat kurangnya pemahaman wali murid terhadap target pembelajaran, kepala sekolah tidak bersikap defensif atau menyudutkan guru. Langkah yang diambil adalah memfasilitasi forum duduk bersama secara kekeluargaan antara pihak sekolah, guru mata pelajaran, dan orang tua. Forum ini menjadi wadah bagi guru untuk menjelaskan target akademisnya dan bagi orang tua untuk menyampaikan kondisi psikologis anak di rumah. Hasil dari musyawarah mufakat ini adalah pencarian jalan tengah, seperti penyesuaian bobot tugas atau perpanjangan waktu pengumpulan.

Fenomena ini menjelaskan bahwa hak profesional tidak pernah bersifat mutlak, melainkan selalu melekat dengan kewajiban dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks

ini, hak guru untuk memberikan penilaian bebas dan otonom dibatasi secara etis untuk tidak merugikan perkembangan psikologis anak didik. Penanganan komplain tugas secara kekeluargaan ini mencerminkan pendekatan restoratif disiplin positif, di mana keluhan tidak dipandang sebagai ancaman terhadap otoritas lembaga melainkan sebagai sarana komunikasi edukatif untuk menyelaraskan persepsi orang tua dan sekolah dalam membangun karakter anak.

4. Model Implementasi Pendekatan Disiplin Positif dalam Proses Pembelajaran dan Penegakan Tata Tertib

a). Pencegahan melalui Budaya Preventif dan Kontrak Belajar Digital

Model implementasi praktis di SMPN 2 Kauman Tulungagung secara konsisten mengedepankan pendekatan preventif yang terstruktur sejak pagi hari sebelum materi kognitif bergulir. Untuk mengondisikan kesiapan mental siswa, sekolah membiasakan rangkaian ritual afektif yang meliputi penerapan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun), berdoa bersama untuk mengawali pelajaran, pengumpulan

gawai secara tertib, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya guna menginternalisasi nilai kebangsaan. Dalam pengelolaan media belajar digital di dalam kelas, bidang kurikulum menginstruksikan setiap guru untuk menyusun kontrak belajar atau kesepakatan kelas bersama siswa di awal semester. Pihak sekolah memfasilitasi penyediaan "kotak HP" khusus sebagai tempat meletakkan gawai sebelum pelajaran dimulai demi meminimalkan distraksi digital. Kendati demikian, aturan penggunaan gawai ini tidak bersifat kaku atau merampas hak digital anak secara absolut; siswa tetap diajak berdiskusi dan diizinkan mengakses internet (*browsing*) apabila gawai tersebut nyata diperlukan untuk menunjang proses literasi pembelajaran atas izin guru.

Rangkaian pembiasaan karakter serta pembuatan kontrak belajar yang demokratis ini sangat selaras dengan pilar dasar Psikologi Individual Adlerian dan Teori Belajar Sosial yang dikembangkan oleh Alfred Adler, Rudolf Dreikurs, dan Jane Nelsen. Adler menjelaskan bahwa motivasi fundamental setiap perilaku manusia digerakkan oleh kebutuhan psikologis

untuk merasa memiliki (*sense of belonging*), merasa berarti, dan diakui sebagai bagian dari kelompok sosialnya. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pelatihan Disiplin Positif berbasis Psikologi Individual dapat meningkatkan kualitas interaksi antara orang tua/guru dan anak serta mendukung perkembangan disiplin diri (Abramson, 2020). Dengan melibatkan siswa secara aktif dalam merumuskan kesepakatan kelas dan menyusun batas logis penggunaan HP, siswa tidak lagi merasa dipaksa tunduk oleh relasi kuasa yang kaku. Hubungan demokratis (*democratic relationship*) yang humanis ini merangsang munculnya minat sosial (*social interest*) dan rasa hormat timbal balik (*mutual respect*). Kepatuhan yang terbentuk di dalam kelas bukanlah kepatuhan buta yang lahir dari rasa takut atau intimidasi (*external compliance*), melainkan kedisiplinan diri yang bersumber dari kesadaran moral internal anak. Pendekatan ini juga diperkuat oleh konsep *Nonviolent Communication* (NVC) yang mengutamakan komunikasi empatik berbasis pengamatan jernih tanpa penghakiman (Rosenberg, 1999/2003).

b). Konversi Sanksi Menjadi Konsekuensi Logis Edukatif

Ketika bersentuhan dengan pelanggaran disiplin seperti siswa datang terlambat atau membolos sekolah, jajaran kesiswaan menerapkan "asas kemakluman" dengan terlebih dahulu mengidentifikasi dan menanyakan latar belakang masalah siswa. Langkah ini diambil untuk memahami apakah siswa memiliki kendala tertentu di rumah atau merasa kurang menyukai guru pengajarnya. Dalam proses kuratif ini, sanksi fisik dikurangi secara drastis dan dikonversi menjadi bentuk konsekuensi logis yang bersifat edukatif serta membangun karakter (*self-building*). Ragam sanksi dirancang agar relevan dengan pelanggaran, misalnya siswa yang sering membolos diwajibkan membawa tanaman hidup ke sekolah serta bertanggung jawab merawatnya hingga tumbuh besar. Sementara bagi siswa yang terlambat, sanksi dialihkan untuk membersihkan halaman sekolah pada waktu kosong atau menulis tangan "salinan penyesalan" berupa kata-kata positif (seperti "*saya tidak akan membolos*") sebanyak beberapa kata yang dapat dikerjakan di rumah. Namun, temuan kritis dari

data lapangan menunjukkan bahwa transisi menuju disiplin positif di sekolah ini belum sepenuhnya sempurna, karena bentuk hukuman fisik ringan seperti lari keliling lapangan terkadang masih dipraktikkan dalam durasi yang sangat singkat demi efisiensi waktu penanganan.

Meskipun masih terdapat sisa-sisa kebiasaan lama yang perlu dievaluasi, penerapan ragam sanksi non-kekerasan tersebut merefleksikan implementasi dari teori *Logical Consequences* dari Dreikurs. Menurut teori ini, respon terhadap perilaku salah harus diarahkan pada pemecahan masalah yang proporsional, relevan, dapat dinalar oleh anak, serta tidak mencederai harga diri mereka (Abramson, 2020). Dengan mengedepankan asas kemakluman di awal penanganan, guru berhasil mengidentifikasi motif perilaku salah anak (*misbehavior motives*). Berdasarkan Psikologi Individual, tindakan indisipliner sering kali dipicu oleh empat tujuan yang keliru (*mistaken goals*), yaitu pencarian perhatian, perebutan kekuasaan, balas dendam, atau penampilan ketidakmampuan (rasa tidak berdaya). Konversi sanksi

menjadi tugas produktif (seperti memelihara tanaman atau menulis refleksi positif) membuktikan bahwa sekolah berupaya mengabaikan pola hukuman dan hadiah konvensional, menggantinya dengan keterlibatan penuh hormat yang melatih kecakapan hidup dan tanggung jawab jangka panjang siswa.

c). Implikasi Psikologis terhadap Perubahan Perilaku dan Iklim Sekolah

Adopsi pendekatan disiplin positif secara nyata membawa pengaruh mendalam terhadap kondisi psikologis siswa dan atmosfer sosial di SMPN 2 Kauman Tulungagung. Berdasarkan data kualitatif, respon emosional siswa yang menjalani konsekuensi logis tidak menunjukkan tanda-tanda resistensi, kebencian, ketakutan, ataupun dendam terhadap guru. Meskipun pada awalnya siswa merasa kesal dan malu, mereka menilai sanksi tersebut adil karena didasari atas kesalahan diri sendiri. Dampak jangka panjangnya, sanksi edukatif seperti merawat tanaman berhasil memicu perubahan motif perilaku yang nyata; siswa yang awalnya malas secara bertahap menumbuhkan kesadaran diri, rasa sungkan secara moral, serta rasa memiliki (*sense of belonging*) yang

kuat terhadap lingkungan sekolahnya. Walaupun grafik kedisiplinan siswa dicatat mengalami fluktuasi berkala di mana efek jera terkadang bertahan dalam kurun waktu satu bulan sebelum muncul potensi kejenuhan di bulan berikutnya secara keseluruhan interaksi sosial di lingkungan sekolah bertransformasi menjadi jauh lebih sehat.

Keberhasilan penumbuhan kesadaran internal ini membuktikan validitas asumsi teoretis dari Psikologi Individual Alfred Adler, yang menyatakan bahwa iklim sosial yang sehat hanya dapat terwujud jika relasi antar-komponen di dalamnya dibangun di atas pondasi rasa saling menghormati (*mutual respect*), bukan atas dasar relasi kuasa yang intimidatif (*fear-based*) atau berbasis rasa takut. Kepala Sekolah memvalidasi bahwa atmosfer kekeluargaan yang berkembang berhasil membuktikan bahwa kedisiplinan yang teguh dan pelestarian kebahagiaan masa muda siswa dapat berjalan beriringan tanpa harus saling mengorbankan. Keseimbangan hukum antara hak profesional guru dan hak asasi anak di tingkat praktis terwujud secara optimal melalui disiplin positif: sekolah sukses

melahirkan pribadi peserta didik yang tertib, bertanggung jawab, dan patuh hukum, dengan tetap melindungi kesehatan mental, harga diri, serta keceriaan masa muda mereka.

D. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh temuan lapangan dan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama yang saling berkaitan. Pertama, dalam aspek kebijakan, SMPN 2 Kauman Tulungagung telah berhasil menyusun sebuah regulasi yang mampu menjembatani dua kepentingan hukum yang sering kali dianggap bertentangan, yaitu hak profesional guru dalam memberikan sanksi dan hak asasi anak atas perlindungan dari kekerasan. Proses penyusunan tata tertib ini berjalan secara partisipatif dengan melibatkan komite sekolah, perwakilan guru, serta pengawas, yang kemudian dilegitimasi secara formal melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Disiplin Ramah Anak. Melalui dokumen tertulis yang transparan ini, hak guru dalam menegakkan disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Guru dan

Dosen tetap diakui, namun bentuk sanksinya secara total meniadakan unsur kekerasan fisik maupun psikis demi mematuhi Pasal 54 UU Perlindungan Anak. Implikasi nyata dari kebijakan ini adalah terciptanya ketenangan bagi para pendidik dalam mengajar serta tingginya kepercayaan wali murid, yang dibuktikan dengan nihilnya laporan pidana terhadap guru dalam kurun waktu sekitar empat tahun terakhir. Selain itu, keluhan orang tua mengenai beban tugas belajar yang terlalu banyak berhasil direspons oleh sekolah sebagai momentum positif untuk mengevaluasi beban belajar siswa, sekaligus mendukung program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek.

Kedua, dalam ranah implementasi, model penerapan disiplin positif di sekolah ini diwujudkan melalui pendekatan tindakan pencegahan (preventif) dan tindakan perbaikan (kuratif). Pada dimensi pencegahan, sekolah menginternalisasi nilai-nilai karakter dengan membiasakan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun), menyanyikan lagu kebangsaan secara rutin, dan menyusun kontrak belajar mengenai

aturan penggunaan telepon genggam di kelas yang fleksibel dan berbasis musyawarah. Sementara pada dimensi perbaikan, sekolah mentransformasi hukuman konvensional yang represif menjadi konsekuensi logis yang bersifat mendidik, seperti membersihkan lingkungan sekolah, menulis kalimat positif berulang kali, membawa serta merawat tanaman hidup, hingga menulis surat refleksi diri. Sebelum konsekuensi tersebut diberikan, pihak kesiswaan terlebih dahulu menggali latar belakang masalah siswa melalui pendekatan yang empatik. Pendekatan kuratif ini terbukti memberikan dampak positif berupa peningkatan kesadaran diri dan penumbuhan rasa memiliki siswa terhadap sekolah. Meskipun pada tahap awal siswa sempat merasa kesal atau tidak terima, mereka lambat laun menyadari bahwa proses tersebut berjalan sebagai pembelajaran yang positif bagi masa depan mereka, sekalipun pola kedisiplinannya masih mengalami fluktuasi secara berkala. Namun demikian, perlu dicatat bahwa masa transisi menuju disiplin positif di sekolah ini masih berlangsung secara bertahap, mengingat sisa-sisa praktik

sanksi fisik ringan seperti lari keliling lapangan sesekali masih diberikan dalam durasi yang sangat singkat.

Bertitik tolak dari kesimpulan tersebut, peneliti merumuskan beberapa saran strategis bagi para pemangku kepentingan. Bagi peneliti selanjutnya, mengingat penelitian ini terbatas pada studi kasus tunggal dengan informan yang terbatas, disarankan untuk memperluas cakrawala kajian melalui studi banding antar-sekolah yang memiliki karakteristik berbeda atau menggunakan pendekatan kuantitatif guna mengukur efektivitas disiplin positif dalam skala yang lebih luas. Peneliti mendatang juga perlu menggali lebih mendalam mengenai hambatan-hambatan psikologis atau struktural yang menyebabkan sekolah belum sepenuhnya meninggalkan hukuman fisik ringan, beserta strategi jitu untuk mengatasinya. Bagi Kepala Sekolah, disarankan untuk mengevaluasi dan menghapus sisa-sisa praktik hukuman fisik ringan tersebut secara bertahap dengan cara menyelenggarakan pelatihan bagi guru dan petugas kesiswaan mengenai alternatif konsekuensi logis tanpa kekerasan, serta melembagakan mekanisme

peninjauan beban tugas siswa secara berkala untuk mencegah timbulnya keluhan dari orang tua.

Selanjutnya, bagi guru dan tenaga kependidikan, hendaknya terus meningkatkan kualitas komunikasi restoratif, menerapkan konsekuensi yang relevan dengan jenis pelanggaran, mendokumentasikan setiap kesepakatan kelas sebagai acuan bersama, serta mempertahankan kebiasaan mengidentifikasi latar belakang siswa sebelum menjatuhkan sanksi karena langkah ini terbukti efektif dalam menemukan akar masalah secara manusiawi. Bagi orang tua dan wali murid, diharapkan dapat mengoptimalkan forum mediasi kekeluargaan yang disediakan oleh sekolah apabila memiliki keluhan terkait beban tugas ataupun penanganan disiplin anak. Pendekatan komunikatif ini dinilai jauh lebih efektif dibandingkan menempuh jalur hukum yang berisiko merusak rasa saling percaya, dan orang tua juga berkewajiban mendukung kebijakan ini dengan memberikan pemahaman kepada anak bahwa konsekuensi di sekolah bertujuan untuk membangun kesadaran diri, bukan untuk menyakiti. Akhirnya, bagi

Dinas Pendidikan dan Pembuat Kebijakan, disarankan untuk menjadikan SOP Penegakan Disiplin Ramah Anak yang diterapkan di SMPN 2 Kauman Tulungagung sebagai model praktik terbaik (*best practice*) yang dapat diadaptasi oleh sekolah lain. Dinas Pendidikan juga perlu memfasilitasi pelatihan berkelanjutan mengenai disiplin positif berbasis psikologi Adler serta menyusun pedoman batas wajar beban instruksional siswa guna meminimalkan potensi ketegangan hubungan antara guru, murid, dan orang tua di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abramson, Z. (2020). The contribution of Rudolf Dreikurs to the theory and practice of Individual Psychology. *The Journal of Individual Psychology*.
- Adler, Alfred. (2023). *Memahami diri sendiri dan orang lain*. Yogyakarta. IRCiSoD.
- Alexy, R. (2002). *A theory of constitutional rights* (J. Rivers, Trans.). Oxford University Press. (Original work published 1985)
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City, NY: Doubleday.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative,*

- and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Freeman, M. (2015). *Children's rights: Progress and perspectives*. Ashgate.
- Freeman, M. D. A. (2019). *A Magna Carta for children?* Cambridge University Press.
- Fuad, F., Istiqomah, I., & Achmad, S. (2020). Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa Di Sekolah. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mursalina, S. A., Zulfah, Z., & Nurkolis, N. (2025). Konflik Antara Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Dengan Penegakan Kedisiplinan Sekolah. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(3), 176–185.
<https://doi.org/10.37329/cetta.v8i3.4254>
- Oktafiani, D. A., Kamal, R., & Ferimeldi, F. (2024). Disiplin Positif Sebagai Upaya Menanggulangi Perilaku Bermasalah Siswa Sekolah Dasar. *School Education Journal Pgsd Fip Unimed*, 14(1 JUNI), 82.
<https://doi.org/10.24114/sejpgsd.v14i1.55807>
- Rosenberg, M. B. (2003). *Nonviolent communication: A language of life (2nd ed.)*. PuddleDancer Press. (Original work published 1999)
- Prof. Dr. Sugiono. (2023). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Tindakan) (M. T. Dr. Apri Nuryanto, S.Pd., S.T., Ed.; 3rd ed.)*. ALFABET, CV.
- Sungsang, J., Isretno Israhadi, E., & Redi, A. (2023). Legal Protection For Teachers In Implementing Student Disciplinary Assignments. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4(05), 457–466.